BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah). Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank juga disebut sebagai lembaga *financial intermediary*, yaitu sebagai perantara dua belah pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatannya meliputi menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*landing*), sedangkan kegiatan bank untuk memberikan jasa-jasa lain merupakan kegiatan pendukung. Menghimpun dana merupakan kegiatan mengumpulkan dan mencari dana dengan

cara membeli dari masyarakat yang kelebihan dana biasanya dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Menyalurkan dana merupakan kegiatan melemparkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana biasanya dalam bentuk pinjaman atau kredit yang dalam perbankan syariah disebut pembiayaan.

Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR ”Mardatillah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Dan keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.

Prinsip utama bank syariah adalah tidak mengakui adanya bunga. Oleh karena itu bunga dianggap haram, maka bunga tidak dapat dimasukkan sebagai unsur untuk menghitung pendapatan bank syariah. Pendapatan hanya dihitung dari hasil operasinya yang diperoleh dari bagi hasil penyaluran dana, keuntungan atas kontrak jual beli, hasil sewa, dan biaya administrasi atas jasa yang diberikan. Bank syariah hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Bank syariah akan memperoleh keuntungan bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Apabila proyeknya berhenti, maka akan diberikan solusi penyelesaian bagi peminjam dana. Bagi peminjam dana, hal ini

adalah kesempatan emas dimana peminjam tidak perlu terbebani atas bunga pinjaman tersebut. Akan tetapi bagi investor (deposan atau penanam modal lainnya) kurang menjajikan, karena mereka menginginkan dana yang diinvestasikan memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka. Dan bank sebagai media perantara bisa saja mendapatkan kesulitan untuk menggalang dana dari masyarakat, hal ini dapat mengakibatkan kegiatan operasional bank syariah dalam bentuk penyaluran pinjaman menjadi terhambat jika mobilisasi dana tidak sesuai dengan jumlah permintaan pendanaan. Maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu idikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Tingkat kinerja bank yang baik akan sangat berpengaruh pada pencapaian profitabilitas bank itu sendiri. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut.

Profit tersebut juga sangat berguna bagi bank demi keeksistensiannya. Kemampuan bank untuk mendapatkan profit dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio pengukur profitabilitas, salah satu diantaranya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan perbandingan laba dengan total aset yang dimiliki, rasio ini digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemampuan manajemen untuk mengendalikan seluruh biaya-biaya operasional dan non operasional, serta dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin ROA suatu bank besar maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang dicapai bank tersebut akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Jadi Return on Asset sangat

penting bagi bank karena setiap asset yang dimiliki pasti mengandung risiko. Setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan asset guna memperoleh profitabilitas sesuai yang diharapkan pasti mengandung risiko, sekecil apapun risiko itu. ROA pada sebuah bank seharusnya semakin meningkat, namun kenyatannya berbeda dengan ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa berikut ini yang cenderung menurun ditunjukkan pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN *RETURN ON ASSET* (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH NON DEVISA PERIODE TAHUN 2010 –2015
(Dalam Prosentase)

No	Nama Bank	2010	2011	Tren	2012	Tren	2013	Tren	2014	Tren	2015*	Tren	Rata Tren
1	Bank BCA Syariah	0,72	0,74	0,02	0,68	-0,06	0,82	0,14	0,58	-0,24	0,36	-0,22	-0,072
2	Bank BRI Syariah	0,26	0,15	-0,11	0,98	0,83	1,06	0,08	0,08	-0,98	0,28	0,2	0,004
3	Bank BJB Syariah	0,4	0,9	0,5	0,49	-0,41	0,86	0,37	0,58	-0,28	0,03	-0,55	-0,074
4	Bank Panin Syariah	-1,56	1,2	2,76	2,1	0,9	0,72	-1,38	1,54	0,82	0,58	-0,96	0,428
5	Bank Bukopin Syariah	0,68	0,55	-0,13	0,67	0,12	0,63	-0,04	0,25	-0,38	0,24	-0,01	-0,088
6	Bank Victoria Syariah	0,89	4,18	3,29	1,11	-3,07	0,37	-0,74	-1,74	-2,11	0,69	2,43	-0,040
	Rata-rata tren bank	1,39	7,72	6,33	6,03	-1,69	4,46	-1,57	1,29	-3,17	2,18	0,89	0,158

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia (www.bi.go.id) (data diolah)
**Per Juni 2015 Triwulan I 2015*

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara umum perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa selama periode triwulan 2010 sampai dengan 2015 (triwulan II) cenderung mengalami penurunan yang dibuktikan dengan penurunan ROA pada beberapa bank, diantaranya adalah Bank BCA Syariah sebesar 0.072, Bank BJB Syariah sebesar 0.074, Bank Bukoppin Syariah sebesar 0.088, dan Bank Victoria Syariah sebesar 0.040, sehingga perlu dicari tahu penyebabnya. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang profitabilitas Bank Syariah Non Devisa dan mencari faktor yang menjadi penyebab perubahannya, terutama yang berhubungan dengan risiko usaha. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Sebagai lembaga *financial intermediary* yang berbasis kepercayaan sudah sepatutnya bank khususnya bank syariah dalam hal ini menerapkan sistem manajemen risiko. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektifitas *Prudentian Banking*. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011).

Penerapan manajemen risiko pada bisnis perbankan memiliki tujuan agar setiap potensi kerugian dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau pemberian dana pembiayaan dilakukan. Konsep manajemen risiko yang terintegrasi juga diharapkan mampu memberikan suatu *sort and quick report* kepada *board of director* guna mengetahui risk exposure yang dihadapi oleh bank secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan profit. Risiko yang dihadapi bank, diantaranya adalah risiko kredit atau bagi bank syariah disebut resiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Risiko ini bisa diukur dengan menggunakan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) dan *Non Performing Financing* (NPF). APB merupakan aktifa produktif bermasalah dibandingkan dengan total aktiva produktif, dan pengaruhnya terhadap risiko pembiayaan adalah positif. Hal ini terjadi karena semakin tinggi APB berarti pembiayaan bermasalah bank meningkat dengan persentase lebih besar dibanding persentase peningkatan pembiayaan yang diberikan. Akibatnya peluang terjadinya pembiayaan yang macet semakin besar, sehingga risiko pembiayaan yang dialami bank meningkat. Pada sisi lain pengaruh APB terhadap ROA adalah negatif artinya semakin tinggi rasio ini maka kenaikan total aktiva produktif bermasalah meningkat dengan persentase lebih besar dibanding persentase peningkatan total aktiva produktif sehingga peningkatan biaya pencadangan untuk APB ini lebih besar yang menyebabkan pendapatan dan laba bank menurun. Dengan demikian karena meningkatnya APB dapat menyebabkan laba bank menurun dan ROA pun menurun menunjukkan pengaruh risiko kredit terhadap ROA adalah negatif.

NPF merupakan jumlah pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada para debiturnya. Pengaruh NPF terhadap risiko adalah positif atau searah, artinya apabila pembiayaan yang bermasalah mengalami kenaikan dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase kenaikan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank, maka akan menimbulkan risiko kegagalan pengembalian pinjaman semakin

tinggi. Pada sisi lain pengaruh NPF terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi karena saat NPF mengalami kenaikan dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase kenaikan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank, akibatnya kenaikan biaya pencadangan lebih besar dari kenaikan pendapatan bank. Sehingga risiko pembiayaan meningkat, dan laba menurun, serta ROA juga ikut menurun. Dengan demikian pengaruh risiko kredit terhadap ROA adalah negatif.

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011).

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko ini adalah *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Investing Policy Ratio (IPR) dan *Financing To Asset (*FTA). Pengaruh FDR terhadap risiko likuiditas adalah negatif atau berlawanan arah. Semakin rendah FDR berarti tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban segera rendah dan ini menunjukkan risiko likuiditas semakin tinggi. Pada sisi lain pengaruh FDR terhadap ROA adalah positif, sehingga apabila FDR mengalami peningkatan, ROA juga mengalaimi peningkatan. Hal ini terjadi karena kenaikan FDR berarti terjadi pula kenaikan persentase total pembiayaan

yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan persentase total dana pihak ketiga. Ini juga berarti risiko likuiditas bank semakin rendah. Dengan demikian, karena dengan meningkatnya FDR, dapat menyebabkan menurunnya risiko likuiditas, dan kenailan pendapatan dan laba bank yang mebuat ROA pun mengalami peningkatan, maka pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif.

IPR merupakan rasio antara surat berharga yang dimiliki bank dengan dana pihak ketiga. Pengaruh IPR terhadap risiko likuiditas sendiri yaitu negatif. Apabila IPR meningkat berarti telah terjadi persentase peningkatan surat-surat berharga yang dimiliki bank lebih besar daripada persentase peningkatan total DPK. Akibatnya, terjadi peningkatan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga dengan mengandalkan surat berharga yang dimiliki, sehingga terjadin penurunan risiko likuiditas. Pada sisi lain pengaruh IPR terhadap ROA adalah positif, sehingga apabila IPR mengalami peningkatan ROA juga mengalaimi peningkatan. Hal ini terjadi karena kenaikan IPR berarti terjadi kenaikan investasi surat berharga yang lebih besar dari kenaikan dana pihak ketiga, dan berakibat pada kenaikan pendapatan yang lebih besar daripada kenaikan biaya, sehingga laba meningkat, dan ROA pun juga meningkat. Dengan demikian, karena dengan meningkatnya IPR, dapat menyebabkan risiko likuiditas mengalami penuruan, dan ROA meningkat, maka pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif.

FTA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan

kredit atau pembiayaan dalam bank syariah dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh bank. Rasio ini menunjukkan perbandingan seberapa besar pembiayaan yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total asset yang dimiliki bank. Pengaruh FTA terhadap risiko likuiditas adalah negatif atau berlawanan arah. Semakin rendah FTA artinya semakin rendah tingkat likuiditas bank, hal ini terjadi karena persentase peningkatan total pembiayaan yang diberikan oleh bank lebih besar dari persentase peningkatan total asset yang dimiliki oleh bank, sehingga jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai pembiayaannya menjadi semakin besar dan risiko likuiditas semakin meningkat. Pada sisi lain pengaruh FTA terhadap ROA adalah positif, sehingga apabila FTA meningkat, itu berarti terjadi kenaikan total pembiayaan yang diberikan dengan persentase lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan total asset yang dimiliki oleh bank. Yang artinya tingkat performa pembiayaan semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivanya, akibatnya terjadi peningkatan pada pendapatan bank, dan membuat laba bank meningkat, ROA pun juga ikut meningkat. Dengan demikian semakin tinggi rasio ini, maka penyaluran pembiayaan oleh bank syariah akan semakin besar dan berarti pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif.

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Risiko operasional bisa diukur dengan menggunakan rasio

Risiko Efisiensi Operasional (REO) dan *Fee Based Income Ratio* (FBIR). REO sendiri merupakan perbandingan atara biaya operasional dengan pendapatan operasional (Lukman Dendawijaya, 2009 : 119). Pengaruh REO terhadap risiko opersional adalah positif. Hal ini dapat terjadi karena dengan meningkatnya REO berarti terjadi peningkatan biaya operasional dengan persentase lebih besar daripada persentase peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya efisiensi bank dalam hal menekan biaya operasional untuk mendapatkan pendapatan operasional menurun sehingga risiko operasional meningkat. Pada sisi lain pengaruh REO terhadap ROA adalah negatif. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya REO berarti persentase peningkatan biaya operasional lebih besar daripada persentase peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya adalah laba bank menurun dan akhirnya ROA pun juga menurun. Dengan demikian pengaruh risiko operasional terhadap ROA adalah negatif.

FBIR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bank dari bunga bukan kredit atau dalam bank syariah adalah pendapatan lainnya yang didapat selain dari pembiayaan yang diberikan. FBIR didapat dari perbandingan pendapatan lainnya terhadap pendapatan operasional. Pengaruh FBIR terhadap risiko operasional adalah negatif, yakni jika FBIR menurun risiko operasional yang dihadapi bank meningkat. Hal ini terjadi karena persentase pendapatan bank yang didapat dari pendapatan selain pembiayaan menurun dan persentase biaya operasional naik karena peningkatan biaya tersebut bank beroperasi secara tidak efisien sehingga risiko operasional yang dihadapi bank meningkat. FBIR berpengaruh positif terhadap ROA. Dimana FBIR dikatakan

meningkat apabila persentase kenaikan pendapatan selain pembiayaan lebih tinggi dari persentase kenaikan pendapatan operasional bank yang menyebabkan kenaikan pendapatan lebih besar dari kenaikan biaya operasional, dan laba meningkat, ROA pun ikut naik. Dengan demikian pengaruh risiko operasional terhadap ROA adalah negatif.

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011).

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank (Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011). Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing (Peraturan Bank Indonesia nomor

13/23/PBI/2011).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menggunakan judul : "Pengaruh Risiko UsahaTerhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah rasio-rasio APB, NPF, FDR, IPR, FTA, REO dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?
2. Apakah APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?
3. Apakah NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?
4. Apakah FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?
5. Apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?
6. Apakah FTA secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?
7. Apakah REO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?
8. Apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?

9. Diantara APB, NPF, FDR, IPR, FTA, REO dan FBIR manakah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari rasio APB, NPF, FDR, IPR, FTA, REO dan FBIR secara bersama-sama terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.
2. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif dari rasio APB secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.
3. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif dari rasio NPF secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.
4. Mengetahui signifikansi pengaruh positif dari rasio FDR secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.
5. Mengetahui signifikansi pengaruh positif dari rasio IPR secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.
6. Mengetahui signifikansi pengaruh positif dari rasio FTA secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.
7. Mengetahui signifikansi pengaruh rasio REO secara parsial ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.
8. Mengetahui signifikansi pengaruh rasio FBIR secara parsial ROA pada Bank

Umum Syariah Nasional Non Devisa.

9. Mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh dominan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank

Hasil dari penelitian ini sebagai tambahan informasi bagi bank khususnya pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa sehingga bisa dijadikan koreksi, tolok ukur, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko-risiko usaha bank. Sehingga upaya-upaya mendapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan bisa dijalankan dengan lebih baik sesuai dengan regulasi perbankan.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan, khususnya tentang bagaimana risiko-risiko usaha dunia perbankan mempengaruhi ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan STIE Perbanas. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran informasi yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian lebih lanjut sehingga penelitian yang dihasilkan semakin baik.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan dengan sistematika penulisan dengan maksud guna mempermudah pemahaman dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang penelitian yang sudah ada pada penelitian terdahulu, landasan teori, pengaruh variabel tergantung, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian secara umum, analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif dan sttistik, dalam hal ini peneliti menggunakan regresi linier berganda dan selanjutnya peneliti membahas data yang telah dianalisis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan kemudian membahas mengenai keterbatasan penelitian dan saran.